

PELAYANAN PASAR – RETRIBUSI

2014

QANUN KAB. ACEH JAYA NO. 7, LD. 2014/NO.7, HLD. KAB. ACEH JAYA

HLM. 14.

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

ABSTRAK : - Sesuai pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Kabupaten yang potensial sekaligus wujud peran masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh jaya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayan perpasaran tidak sesuai lagi sehingga perlu di ganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No 8 Tahun 1981, LNRI No 76 dan No 3209; UU No 4 Tahun 2002, LNRI No 17 dan 4179; UU No 17 Tahun 2003, LNRI No 47 dan No 4286; UU No 1 Tahun 2004, LNRI No 36 dan No 4355; UU NO 32 Tahun 2004, LNRI No 125 dan No 4437, di ubah UU No 12 Tahun 2008, LNRI No 59 dan No 4844; UU No 33 Tahun 2004, LNRI No 126 dan 4438; UU No 11 Tahun 2006, LNRI 62 dan No 4633; UU No 28 Tahun 2009, LNRI No 130 dan No 5049; UU No 12 Tahun 2011, LNRI No 82 dan No 5234; PP No 27 Tahun 1983, LNRI No 36 dan NO 3258, diubah dengan PP No 58 Tahun 2010, LNRI No 90 dan No 5154; PP No 58 Tahun 2005, LNRI No 140 dan No 4578; PP No 69 Tahun 2010, LNRI 119 dan No 5161; PMDN No 1 Tahun 2014, BNRI No 32; Qanun Aceh No 5 Tahun 2011, LA No 10 dan No 38; Qanun Kab. Aceh Jaya No 3 Tahun 2010, di ubah Qanun Kab. Aceh Jaya No2 Tahun 2014, LK Aceh Jaya No 2.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2014

- Dengan Berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Perpasaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.